



TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP)

BERDASARKAN

**KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

STUDI KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

Pangkalan Bun, 17 September 2018

TUNJANGAN KINERJA/ TAMBAHAN PENGHASILAN PNS



DASAR HUKUM



UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



Permenpan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan



Permenpan No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri



Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil

KOMITMEN ANTARA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, KETUA DPRD
PROVINSI, DPRD KAB/KOTA DENGAN KPK RI TERKAIT PENCEGAHAN
KORUPSI TERTINTEGRASI DI PROV. KALIMANTAN TENGAH
(10 BUTIR)



RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERITEGRASI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



PERBUP TPP

10 BUTIR KESEPAKATAN BERSAMA PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. MELAKSANAKAN PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG MENAKOMODIR KEPENTINGAN PUBLIK, BEBAS INTERVENSI PIHAK LUAR MELALUI IMPLEMENTASI *e-PLANNING*.
2. MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK TERMASUK PENDIRIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) MANDIRI DAN PENGGUNAAN *e-PROCUREMENT*.
3. MELAKSANAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PROSES PENERBITAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) YANG TERBUKA.
4. MELAKSANAKAN TATA KELOLA DANA DESA TERMASUK PEMANFAATAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL.
5. MELAKSANAKAN PENGUATAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
6. MEMPERKUAT SISTEM INTEGRITAS PEMERINTAHAN MELALUI PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI, LHKPN.
7. MEMBANGUN SINERGITAS DAN PARTISIPASI SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.
- 8. MELAKSANAKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP).**
9. MELAKSANAKAN PERBAIKAN MANAJEMEN ASET DAERAH DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASET DAERAH DENGAN DI DUKUNG SISTEM, PROSEDUR DAN APLIKASI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
10. MELAKSANAKAN RENCANA AKSI DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERTINTEGRASI SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN.

LATAR BELAKANG

1. BANYAKNYA **HONOR YANG TIDAK JELAS** PADA SETIAP OPD.
2. PEMERATAAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SETIAP SKPD, TIDAK ADA ISTILAH “**TEMPAT BASAH**” ATAU “**TEMPAT KERING**”.
3. DAMPAK POSITIF YANG DIPEROLEH DENGAN ADANYA TPP :
 - Peningkatan Disiplin dan peningkatan etos kerja.
 - Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
 - Kewajiban penyampaian LHKPN.
 - Menjaga dan memelihara aset daerah.
 - Mewujudkan profesionalisme dan prestasi kerja yang lebih baik.
 - Penempatan ASN dapat mempedomani hasil analisis jabatan dan beban kerja.

TUJUAN PEMBERIAN TPP

- MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI.
- MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN.
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI.
- MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI.

KRITERIA TPP

- TPP BEBAN KERJA.
- TPP PRESTASI KERJA (KINERJA).
- TPP MOBILITAS KERJA.

KRITERIA LAIN TPP

Selain Kriteria TPP tersebut diatas, kriteria TPP juga termasuk Pegawai yang melakukan tugas-tugas khusus seperti **Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengelola Aset dan Pegawai Lainnya (PPBJ, PPHP)** yang disetarakan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

SIAPA YANG MENDAPAT TPP.. ??

1. PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. CPNS diberikan TPP sebesar 80%.
3. Pegawai Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Sertifikasi serta Pegawai Tata Usaha.

YANG TIDAK MENDAPAT TPP

1. Pegawai yang mendapat hukuman disiplin.
2. Pegawai yang mengambil MPP.
3. Pegawai titipan.
4. Pegawai yang berstatus terpidana.
5. Pegawai yang mengambil CUTI.
6. Pegawai yang diberhentikan sementara.
7. Guru yang bersertifikasi.

TPP TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI YANG MENERIMA

1. JASA MEDIK
2. INSENTIF PEMUNGUTAN

HARUS MEMILIH SALAH SATU
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI

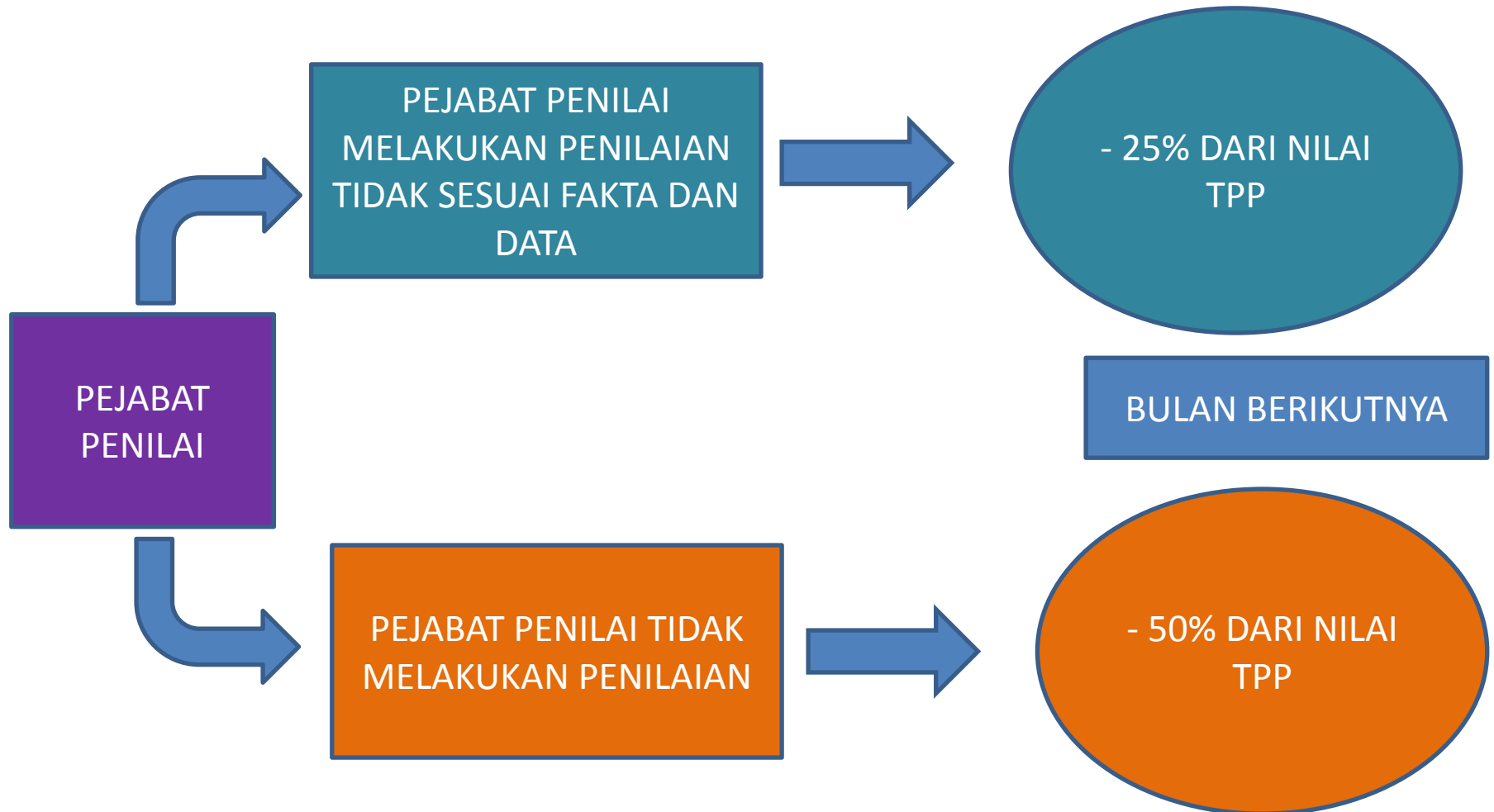
Peningkatan Disiplin ASN Dalam Penerapan TPP

Agar peningkatan disiplin ASN bisa tercapai maka penilaian aspek perilaku kerja dalam pelaksanaan TPP harus didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEGIATAN LAIN SELAIN TUPOKSI YANG TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI PADA LAPORAN KERJA HARIAN

- Mengikuti Apel pagi.
- Senam pagi.
- Upacara hari besar.
- Menghadiri undangan rapat.
- Mewakili atasan.
- Mengikuti kegiatan darma wanita.

SANKSI UNTUK PEJABAT PENILAI



TERIMA
KASIH!